

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH BADAN PT PRIMA  
KARYA SARANA SEJAHTERA  
BERDASARKAN FISKAL**

Diajukan Oleh  
Nur Fadilah Amirayanti Gasba  
4518013138



**SKRIPSI**  
**Untuk Memenuhi Salah Persyaratan**  
**Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**MAKASSAR**  
**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perhitungan PPh Badan PT Prima Karya Sarana  
Sejahtera Berdasarkan Fiskal

Nama Mahasiswa : Nur Fadilah Amirayanti Gasba

Stambuk/NIM : 4518013138

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhtar Sapiri, S.E, M.M, M.Kes

  
Thanwain, S.E, M.Si

**Mengetahui Dan Mengesahkan:**  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



  
Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

  
Dr. Firman Menne SE., Ak.Ca.

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadilah Amirayanti Gasba

Nim : 4518013138

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Perhitungan Pph Badan Pt Prima Karya Sarana Sejahtera Berdasarkan Fiskal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari orang lain sama sekali.

Makassar, 20 Februari 2020

Nur Fadilah Amirayanti Gasba



## KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Yang Maha Pencipta karena dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah segala urusan penulis termasuk dalam penyelesaian tugas akhir ini dapat terwujud dengan judul **“Analisis Koreksi Fiskal SPT Badan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera”**. Penyelesaian tugas akhir ini bukanlah tanpa hambatan, rintangan dan tantangan dengan segala kemampuan yang ada penulis akhirnya menyelesaikan satu demi satu rintangan, tantangan dan hambatan tersebut.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal menuntut pendidikan di bangku perguruan tinggi sampai meraih gelar A.Md tidaklah berjalan sendiri. Bermodalkan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik serta memberi perhatian, kasih sayang dan pengorbanan yang senantiasa tercurahkan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Firman Menne, S.E, M.Si, Ak.CA selaku Kepala Program Studi Akuntansi yang telah memberikan dukungan yang luar biasa.
3. Bapak Dr. Muhtar Sapiri, S.E, M.M, M.Kes selaku pembimbing I, yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

4. Bapak Thanwain, S.E, M.Si selaku pembimbing II, yang telah memberikan kemudahan, dukungan moral dalam penyelesaian studi.
5. Segenap dosen Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Bapak Alam Putranto Sadewo yang telah memberikan izin penelitian dan memudahkan penyelesaian penelitian ini.
7. Teman-teman Studi Akuntansi Universitas Bosowa untuk semua bantuan, dukungan, serta kebersamaan.
8. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

Makassar, Maret 2020

Penulis

Nur Fadilah Amirayanti Gasba

**CORPORATE TAX RETURN FISCAL CORRECTION ANALYSIS OF PT  
PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA**

**by:**

**NUR FADILAH AMIRAYANTI GASBA**

**Prodi Akuntansi Faculty Of Economics and busines**

**University Bosowa**

**ABSTRACT**

NUR FADILAH AMIRAYANTI GASBA. 2018. Skripsi. Corporate Tax Return Fiscal Correction Analysis of PT Prima Karya Sarana Sejahtera by Dr. Muchtar Sapiri, S.E, M.M, M.Kes. and Thanwain, S.E, M.Si

The purpose of this research is to analysis the corporate tax return fiscal correction of PT Prima Karya Sarana Sejahtera has complied with the tax regulation.

The object of this research is PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Analysis method that used is descriptive comparative by comparing financial statement of PT Prima Karya Sarana Sejahtera with tax regulation and corporate tax return fiscal correction.

The result of this research shows that there is difference in tax calculation. The amount of tax payable according to the company are Rp 400,800,815 while according to tax regulation are Rp 514,159,281. So there are difference of Rp 113,358,466. The difference caused by there is correction made by fiscus, both those relating to positive and negative corrections. The amount of positive corrections are Rp 777.500.000, while the negative corrections are Rp 300,175,000

Key words: Fiscal, Income tax

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH BADAN PT PRIMA KARYA SARANA  
SEJAHTERA BERDASARKAN FISKAL**

**Oleh:**

**Nur Fadilah Amirayanti Gasba**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

NUR FADILAH AMIRAYANTI GASBA. 2018. Skripsi. Analisis Koreksi Fiskal SPT Badan Pt. Prima Karya Sarana Sejahtera oleh Dr. Muchtar Sapiri, S.E, M.M, M.Kes. dan Thanwain, S.E, M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah koreksi fiskal SPT badan PT Prima Karya Sarana Sejahtera telah sesuai dengan pertauran perpajakan.

Objek penelitian ini adalah PT Prima Karya Sarana. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan membandingkan laporan keuangan PT Prima Karya Sarana Sejahtera berdasarkan dengan peraturan perpajakan dengan koreksi fiskal SPT badan PT Prima Karya Sarana Sejahtera.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perhitungan pajak. Besarnya pajak yang terhutang berdasarkan Perusahaan sebesar Rp.400.800.815,- sementara menurut UU Pajak sebesar Rp.514.159.281 Jadi terdapat selisih sebesar Rp.113.358.466. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya koreksi yang dilakukan oleh pihak fiskus, baik yang menyangkut koreksi positif maupun koreksi negatif. Besarnya koreksi positif diperoleh angka sebesar Rp.777.500.000, sementara besarnya koreksi negatif diperoleh angka sebesar Rp.300.175.000,-


**Kata Kunci:** Fiskal, Pajak penghasilan

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	4
1.4    Manfaat Penelitian .....	4
BAB II .....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1    Penelitian Terdahulu .....	5
2.1.1    Landasan Teori.....	5
2.1.2    Perbedaan Koreksi Fiskal Menurut SAK dan Pajak .....	10
2.1.3    Koreksi Fiskal Positif .....	11
2.1.4    Koreksi Fiskal Negatif.....	14
2.1.5    Teknik Rekonsiliasi Fiskal.....	18
2.1.6    Konsep Koreksi Fiskal .....	18
2.1.7    Tarif PPh Badan.....	18
2.1.8    Biaya-biaya yang dilakukan koreksi fiskal positif .....	19
2.1.9    Penghasilan Yann Bukan Merupakan Objek Pajak.....	25
2. 2.    Kerangka Berpikir .....	47
2. 3.    Hipotesis.....	48
BAB III .....	49
METODOLOGI PENELITIAN .....	49
3.1    Lokasi Penelitian .....	49



3.2	Metode Pengumpulan Data .....	49
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	50
3.4	Metode Analisis .....	51
3.5	Defenisi operasional .....	51
<b>BAB IV .....</b>		<b>53</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>53</b>
4.1	Gambaran Umum Perusahaan .....	53
4.2	Hasil Penelitian.....	57
4.2.1	Perhitungan Penghasilan kena Pajak sesuai Undang-undang Perpajakan. ....	57
<b>BAB V .....</b>		<b>64</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>64</b>
5.1	Kesimpulan.....	64
5.1	Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi .....	55



## DAFTAR TABEL

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	47
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi .....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib kepada Negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit dan sarana umum lainnya. Diantara sumber pendapatan lainnya pajak adalah penyumbang pendapatan Negara terbesar dengan total mencapai Rp. 705,59 triliun atau 44,73% dari target APBN tahun 2019 tumbuh sebesar 2,68%. Dengan penerimaan sebesar ini pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan nasional dan mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, pajak akan menyalurkan dananya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya demi menunjang kemamuran rakyat.

Pajak merupakan sektor yang paling potensial dalam pembangunan nasional oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya dalam peningkatkan pendapatan Negara agar kemakmuran dan pembangunan Negara dapat berlangsung dengan baik. Pembangunan Negara membutuhkan biaya besar sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam peningkatan pendapatan Negara. Salah satu sumbernya yaitu melalui pajak karena pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan Negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara saat ini, yang memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda. Salah satu manfaat dari pajak itu sendiri adalah sebagai subsidi pangan bagi masyarakat, subsidi bahan bakar, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan fungsi dari pajak yaitu berfungsi untuk membayar pengeluaran Negara. Sebab Negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan melalui uang pajak. Pajak juga berfungsi untuk mengendalikan inflasi, dengan mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Salah satu penerimaan pajak dengan jumlah besar adalah pajak penghasilan, menurut kementerian keuangan realisasi penerimaan pph 21 tahun 2019 tercatat sebesar 12,31%. “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun” (Pajak, 2008). Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan ialah membuat pembukuan secara teratur dan berkala untuk menyusun suatu laporan keuangan.

Dengan membuat pembukuan dengan masing-masing akun biaya dan pendapatan maka selanjutnya akan dibuatkan laporan keuangan setiap periodenya sesuai dengan ketentuan akuntansni yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baik. Laporan keunagan nantinya akan digunakan sebagai

pedoman pelaporan pajak penghasilan badan. Sebelum melakukan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yang mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada peraturan perpajakan. Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dilakukan dengan memberi koreksi negatif atau positif pada akun-akun biaya yang terdapat pada laporan keuangan komersial.

PT. Prima Karya Sarana Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dibidang HR Solution untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan dan telah bekerja sama dengan BUMN maupun Multinasional. PT Prima Karya Sarana Sejahtera adalah perusahaan yang melakukan pelaporan pajak dengan sistem *self assesment*, dimana pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilaporkan sendiri oleh perusahaan. Agar pelaporan dan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan maka dilakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan dengan koreksi positif yang nantinya akan menyebabkan laba kena pajak bertambah sedangkan koreksi negative akan menyebabkan laba kena pajak berkurang yang akan berpengaruh pada besaran pajak yang akan dibayarkan PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian mengenai koreksi fiskal pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam laporan keuangan komersial akun pendapatan dan biaya terdapat perbedaan pengakuan dengan fiskal yang nantinya akan menimbulkan perbedaan penyusunan laporan keuangan antara laporan keuangan komersial menurut

akuntansi dan laporan keuangan fiskal menurut peraturan perpajakan. Untuk itu dilakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
”Apakah koreksi fiskal SPT Badan oleh PT. Prima Karya Sarana Sejahtera sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah; “Untuk menganalisis apakah koreksi fiskal SPT badan telah sesuai dengan pertauran perpajakan”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Peneliti**

Dengan penelitian ini, penulis mampu memperoleh pengetahuan tentang penerapan teori-teori yang diperoleh dalam bangku kuliah dan memperluas wawasan berpikir

#### **2. Bagi Perusahaan**

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap koreksi fiskal yang akan dilakukan agar menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan serta referensi studi untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Landasan Teori**

###### **1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

###### **2. Pajak Penghasilan**

Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut Mardiasmo (2011:135) bahwa subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam undang - undang PPh disebut dengan wajib Pajak. Wajib pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.



### **3. Fungsi Pajak**

#### **a. Fungsi Anggaran (Budgeter)**

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak.

#### **b. Fungsi Mengatur (Regulasi)**

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya.

#### **c. Fungsi Stabilitas**

Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

#### **d. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)**

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

#### **4. Manfaat Pajak**

Dari semua fungsi yang ada, kita sebagai masyarakat dapat menikmati berbagai manfaatnya. Beberapa diantara manfaat pajak adalah subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru dari investasi, bantuan bagi pengangguran, penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah, serta banyak manfaat lainnya.

#### **5. Penghasilan Menurut Akuntansi**

Penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan berbagai sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalty, dan sewa.

## **6. Penghasilan Menurut Perpajakan**

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan untuk menambah konsumsi ataupun kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun

## **7. Biaya Menurut Akuntansi**

Definisi biaya mencakup baik kerugian maupun biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

## **8. Biaya Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008**

Undang – Undang PPh Pasal 6 ayat (1), biaya yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

## **9. Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak dan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktik akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa laporan keuangan:

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Modal

- d. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Laporan Kas

## **10. Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan.

## **11. Koreksi Fiskal**

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Rekonsiliasi fiskal di buat untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan PPh.

## **12. Tujuan Koreksi Fiskal**

koreksi fiskal adalah kegiatan membaca kembali dan memperbaiki draft pajak perusahaan sebelum beban pajaknya disetorkan. Artinya, tujuan koreksi fiskal adalah melakukan penyesuaian antara penghasilan dengan wajib pajak. Sehingga tidak terjadi kesalahan penghitungan.

Tujuan selanjutnya adalah untuk memenuhi draf laporan sesuai regulasi yang dikeluarkan Dirjen Pajak. Supaya tidak terjadi kerancuan, mana transaksi yang dikenai wajib pajak mana yang tidak

### 2.1.2 Perbedaan Koreksi Fiskal Menurut SAK dan Pajak

Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan biaya dan pendapatan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat adanya beda tetap dan beda sementara, perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal, serta pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan, yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha.

#### 1. Beda Tetap

**Bagi perusahaan,** semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.

**Bagi Direktorat jenderal Pajak,** tidak semua pemasukan adalah factor penambah laba kena pajak. Ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan **Beda Tetap** (*Permanent Difference*)

## 2. Beda Sementara/Waktu

Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat pengakuan (waktu pengakuan), baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tanggungan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (*Straight Line Method*), sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain, ada perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan Beda Waktu (*Time Difference*).

### 2.1.3 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi atau penyesuaian yang akan menyebabkan bertambahnya laba kena pajak yang pada akhirnya pajak terutang badan akan bertambah besar, yang terdiri dari:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah industry
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
  5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
13. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
14. Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.



#### 2.1.4 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi atau penyesuaian yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang yang terdiri dari:

##### 1. Penghasilan Final

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan dari Wajib Pajak Tertentu yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013.

##### 2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- m. Persediaan yang jumlahnya kurang dari jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- n. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- o. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- p. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen ) dari jumlah modal yang disetor.

### **2.1.5 Teknik Rekonsiliasi Fiskal**

Teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan seperti berikut ini:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi komersial, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya.
2. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi biaya tersebut dari total biaya menurut akuntansi komersial yang berarti menambah laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya.

### **2.1.6 Konsep Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Penyesuaian ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan antara akuntansi fiskal dengan akuntansi komersial.

### **2.1.7 Tarif PPh Badan**

Tarif PPh Badan

1. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf b (28%) dan sekarang sudah tidak berlaku dan diperbaharui dengan.
2. Tarif pasal 17 ayat 2a sejak tahun 2010 sebesar 25% (tarif normal yang berlaku sampai sekarang).
3. Tarif pasal 17 ayat 2b adalah perseroan terbuka paling sedikit 40 % dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia

Tarifnya 5% lebih rendah dari tarif normal pasal 17 ayat 2a (tarif normal 25%) ada pengurangan dari tarif normal  $25\% - 5\% = 20\%$  diatur dalam PP 81 tahun 2007

4. Tarif PPh badan pasal 31 E yaitu omset sampai dengan Rp4.8M -50M akan mendapat potongan sebesar 50% dari tarif normal sebesar 25%, jadi  $(50\% \times 25\%) = 12.5\%$ . Tarif pasal 31 E merupakan tarif yang unik karena apabila wajib pajak orang pribadi atau badan memiliki omset 4,8 M s.d 50 M akan mendapat fasilitas.
5. Tarif PP No. 23 Tahun 2020  $\leq 4,8 M$ , yaitu 0,5% dan bersifat final

#### **2.1.8 Biaya-biaya yang dilakukan koreksi fiskal positif**

Secara garis besar, biaya diartikan sebagai sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Sedangkan beban diartikan sebagai penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran uang atau penyusutan nilai aktiva.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.

Adapun pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di

samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

a. Biaya yang Secara Langsung atau Tidak Langsung Berkaitan dengan Kegiatan Usaha

Biaya-biaya ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha tersebut antara lain:

- b. Biaya pembelian bahan;
- c. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- d. Bunga, sewa, dan royalti;
- e. Biaya perjalanan;
- f. Biaya pengolahan limbah;

- g. Premi asuransi;
- h. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan (pmk);
- i. Biaya administrasi; dan
- j. Pajak kecuali pph
- k. Untuk biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham
- l. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, juga tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
- m. Namun, pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Adapun bagi pegawai yang bersangkutan, premi tersebut merupakan penghasilan.
- n. Perlu dicatat, pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang (*benefit in cash*). Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kind*), misalnya fasilitas menempati rumah dengan



cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

- o. Kendati demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.
- p. Kemudian, pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.
- q. Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan PMK No. 02/PMK.03/2010. Adapun pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain PPh, misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB), bea meterai (BM), pajak hotel, dan pajak restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.
- r. Beban Lain-lain

Adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba/rugi. Beban dapat diklasifikasikan:

- a. Beban perolehan pendapatan
- b. Beban operasional lainnya
- c. Beban lainnya
- s. Beban Administrasi dan Umum
  - 1) Beban pendidikan dan pelatihan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh pasal 6 ayat (1).
  - 2) Tenaga kerja seperti gaji, upah, honorarium dan imbalan kerja lainnya. Menurut ketentuan fiskal beban ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPh pasal 4 ayat (1).
  - 3) Beban asuransi merupakan objek pajak yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto menurut UU PPh pasal 6 ayat (1).
  - 4) Sewa merupakan objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPh pasal 6 ayat (1).
  - 5) Pajak – pajak yang dimaksud disini adalah pajak selain pajak penghasilan. Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) a , pajak kecuali pajak penghasilan merupakan pengurang penghasilan bruto.
  - 6) Pemeliharaan dan perbaikan merupakan objek pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
  - 7) Barang dan jasa pihak ketiga merupakan pengurang penghasilan bruto.

## 8) Amortisasi

Menurut UU PPh pasal 6 ayat 1b, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A merupakan objek pajak yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Berikut biaya-biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal positif yang dapat dimasukkan ke koreksi fiskal lainnya:

- a. Biaya terkait penggunaan sedan dikoreksi 50%. Dasarnya KEP-220/PJ./2002.
- b. Biaya terkait penggunaan telepon seluler termasuk pulsa dikoreksi 50%. Dasarnya KEP-220/PJ./2002.
- c. Biaya bunga atas pinjaman yang penggunaan pinjaman tersebut untuk investasi saham. Dikoreksi semua. Dasarnya Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh.
- d. Biaya *Entertainment* yang tidak ada daftar nominatif. Dikoreksi semua. Dasarnya SE-27/PJ.22/1986.
- e. Kerugian Piutang Tidak Tertagih yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.010/2015.
- f. Penelitian yang dilakukan di Luar Negeri. Dasarnya Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-undang PPh.
- g. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang dikenai PPh Final atau penghasilan bukan objek. Dasarnya Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang PPh.

- h. Pengeluaran untuk karangan bunga. Alasannya karena tidak ada hubungannya dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan).
- i. Pembelian parcel lebaran, ucapan selamat hari raya nasional atau keagamaan. Alasannya karena tidak ada hubungannya dengan 3M.
- j. Pengeluaran makan dan minum di restoran bagi pegawai. Dasarnya Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang PPh.
- k. Pengeluaran dalam rangka olah raga pegawai. Dasarnya Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang PPh.
- l. Pengeluaran untuk rekreasi, berlibur, *family gathering*, dan sejenisnya. Dasarnya Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang PPh.
- m. Pengobatan cuma-cuma yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai. Dasarnya Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang PPh.
- n. Pemberian natura kepada pegawai. Dasarnya Pasal 9 ayat (1) huruf e undang-undang PPh.

### **2.1.9 Penghasilan Yann Bukan Merupakan Objek Pajak**

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain :

- 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

7. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
8. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
9. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
10. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
11. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

13. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
15. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
16. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
18. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
19. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan, pernah diajukan oleh Mesias Ridal Tulandi, Harijanto Sabijono dan Sonny Pangerapan dengan judul penelitian, “Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Pph Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mempelajari laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Empat Tujuh Abadi Jaya harus membuat koreksi fiskal dalam membuat laporan labarugi perusahaan dan memperhatikan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dalam pengisian SPT Tahunan. Sehingga perusahaan dapat selalu melakukan pembayaran pajak penghasilan yang benar berdasarkan dengan laba kena pajak menurut fiskal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Surya Darmawan (2017) dalam penelitiannya mengenai “Anlisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dinyatakan bahwa lapran keuangan yang disusun sudah berdasarkan dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Surya wajib pajak yang diberikan kewenangan atau kepercayaan untuk menghitung sendiri dan melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dan menyetorkan pajak yang harus dibayar disinyalir menjadi celah (*loop hole*) bagi para wajib pajak yang berniat menghindari pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, tentunya diperlukan instrumen yang tersusun dengan baik yang dinamakan pembukuan. Untuk membuktikan



penghasilan kena pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan ketentuan maka dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.

Brilliant Joy Leonardo Kalangie, Grece B. Nangoi, Inggriani Elim dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara", menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mempelajari laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan. kemudian dianalisa apakah proses rekonsiliasi fiskal yang dibuat tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan badan PT.BPR Nusa Utara telah dilakukan sesuai tarif pajak yang berlaku berdasarkan peredaran bruto perusahaan dan dengan menggunakan laba bersih sebelum pajak menurut fiskal.

B. Soehakso Notohatmodjo (2013) dalam penelitiannya mengenai "Anlisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Tumbuh Lestari Tahun Pajak 2013". Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif, Berdasarkan hasil penelitiannya maka ditemukan bahwa PT Citra Tumbuh Lestari belum melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, dimana terdapat beberapa biaya dalam laporan laba rugi komersial yang belum di koreksi.

Ryan C.C Languju, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim dalam penelitiannya "Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung". Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian eksplanasi dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian koreksi fiskal pajak yang dilakukan pada laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal pajak positif masih tinggi dan kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak positif mengalami penurunan yang cukup, sedangkan jumlah koreksi fiskal pajak negatif pada tahun 2012 cukup tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak negatif mengalami penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk kepala divisi bidang akuntansi, dalam memaksimalkan koreksi fiskal pajak agar mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka dalam penyusunan pajak harus lebih teliti dan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

Silvy Ameli, Lily Syafitri, Cherrya Dhia Wenny, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada CV. Mitra Agro Permai, menggunakan metode metode kualitatif yang berupa analisis suatu laporan keuangan dengan melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penyusutan aset tetap yang kemudian akan menyimpulkan fakta yang didapatkan dari analisis tersebut. Sehingga hasil dari penelitian ini di temukan bahwa perusahaan sudah menerapkan metode yang tepat yaitu metode garis lurus namun terdapat kesalahan terhadap tarif penyusutan masing-masing aset tetap yang setelah dikoreksi menimbulkan penurunan nilai penyusutan sehingga berdampak pada kenaikan laba sebelum pajak.

Herlin Rombe Langsa, dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Toarco Jaya Makassar”. Metode penelitian yang digunakan Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan hasil penelitian yang ditemukan adalah Jumlah koreksi fiskal positif beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah Rp.107.113.942,00, dan jumlah koreksi fiskal negatif beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah Rp.13.276.450,00. Jumlah koreksi fiskal positif beda temporer sebesar Rp. 2.500.000,00. Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp.625.000,00,yang diperoleh dari jumlah koreksi fiskal beda temporer, yaitu Rp. 2.500.000,00 x 25%. Pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh PT Torco Jaya Makassar untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 216.505.838,08.

Mutmainnah Tahir dalam Penelitiannya yang berjudul ”Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koreksi fiskal dalam rangka

perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. XYZ sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada PT. XYZ dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Data laporan keuangan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang, dan menghitung pajak penghasilan badan setelah dikoreksi fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. XYZ dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi yaitu akun biaya penyusutan dengan jumlah koreksi negatif sebesar Rp. 7.666.477 dan akun biaya operasional lainnya dengan jumlah koreksi positif sebesar Rp. 31.250.755. Akibat dari adanya tambahan koreksi positif dan negatif tersebut maka terjadi kenaikan besarnya penghasilan kena pajak dari Rp.2.984.283.588 menjadi sebesar Rp.3.162.607.117.

Koreksi fiskal timbul karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba menurut pajak baik yang sifatnya karena perbedaan waktu (Timing differences) maupun perbedaan yang sifatnya tetap (permanent differences). Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk menetapkan laba kena pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, khususnya pajak penghasilan.

Adanya atau timbulnya koreksi fiskal menurut *Soemarso* (1996 hal.217) mengemukakan, Koreksi fiskal adalah perbedaan konsep, cara pengukuran, pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dan prinsip akuntansi Indonesia menyebabkan perlunya koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak.

Lebih lanjut *Soemarso* (1996, hal.218) dalam bukunya menambahkan bahwa akan timbul dua macam koreksi yaitu Koreksi fiskal dapat positif atau negatif. Koreksi positif ialah koreksi yang akan menambah laba pajak. Untuk memperoleh laba pajak, laba akuntansi harus ditambah dengan koreksi-koreksi fiskal positif ini. Koreksi fiskal negatif sebaliknya koreksi yang akan mengurangi laba pajak. Koreksi-koreksi ini dikurangkan pada laba akuntansi untuk memperoleh laba pajak. Perlu dicatat di sini bahwa apabila pos dalam perhitungan laba rugi telah dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, maka terhadap pos tersebut tidak perlu dibuatkan koreksi.

Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa koreksi fiskal adalah upaya untuk penyesuaian laporan keuangan perusahaan berdasarkan Undang-Undang pajak guna mengetahui jumlah pajak terhutang dalam periode akuntansi. Koreksi fiskal timbul karena adanya perbedaan laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak, koreksi ini dilakukan terhadap laba menurut akuntansi untuk mendapatkan laba menurut pajak. Laba pajak dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan sedangkan untuk laba akuntansi dihitung dengan menggunakan

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan. Laba akuntansi diperoleh dari pengurangan seluruh pendapatan yang diperoleh pada periode bersangkutan dengan beban yang dikeluarkan. Sedangkan laba berdasarkan pengenaan pajak menurut akuntansi adalah laba bersih sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan (PPh), atau laba akuntansi sebelum pajak.

### **Laba Pajak dan Laba Komersial**

Konsep laba pajak (*tax income*) sangat berbeda dengan laba seperti yang selama ini kita kenal, yang sering disebut laba akuntansi (*accounting income*), laba usaha (*business income*) atau laba komersial (*commercial income*).

Laba menurut akuntansi dapat diartikan sebagai kelebihan pendapatan di atas Biaya dalam suatu periode. Sedangkan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak menurut akuntansi adalah laba bersih sebelum dikurangi dengan Pajak Penghasilan atau yang disebut dengan Laba Akuntansi Sebelum Pajak (*pretax accounting income*).

Dalam ketentuan perpajakan, dasar pengenaan pajak suatu badan usaha diperoleh selisih penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan dengan faktor-faktor pengurangnya. Dari hasil pengurangan tersebut akan diperoleh suatu jumlah yang disebut laba, yang diistilahkan secara khusus oleh akuntansi sebagai Laba Kena Pajak (*taxable income*). Dalam istilah perpajakan laba kena pajak disebut juga Penghasilan Kena Pajak.

Dari uraian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa pada hakikatnya, baik laba akuntansi sebelum pajak maupun laba pajak adalah selisih pendapatan di atas biayanya. Besarnya laba akuntansi sebelum pajak akan berbeda jumlahnya dengan

laba kena pajak karena adanya perbedaan persepsi dan materi dalam pengukuran/penilaian dan penghitungan masing-masing. *Soemarso* dalam (1996:hal. 125) mengemukakan perbedaan tersebut, antara lain:

- a. Perbedaan konsep pendapatan/penghasilan;
- b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan/penghasilan;
- c. Perbedaan pengakuan pendapatan;
- d. Perbedaan konsep biaya;
- e. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya;
- f. Perbedaan waktu; dan
- g. Perbedaan atap.

**a. Perbedaan Konsep Pendapatan**

Menurut *Ikatan Akuntansi Indonesia* dalam bukunya (1994 : hal 23,1), bahwa:

"Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal."

Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 17 tahun 2000, mendefinisikan penghasilan

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."

Dari kedua pengertian tersebut nampak bahwa pada prinsipnya kedua pengertian tersebut mengacu pada mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dimana oleh perpajakan pengertian mengalir, diterima dan diperoleh adalah gerakan atau pertambahan harta usaha melalui transaksi.

#### **b. Perbedaan Cara Pengukuran Pendapatan**

Pada umumnya cara pengukuran penghasilan untuk tujuan perpajakan tidak berbeda dengan cara pengukuran penghasilan untuk tujuan akuntansi. Penghasilan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Misalnya jumlah tersebut terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan harga normal apabila kedua pihak tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal demikian, pihak fiskus dapat mengoreksi dengan menggunakan harga satuan pembanding yang wajar untuk barang yang sejenis (check price). Dengan kata lain, terdapatnya perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Contoh perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan perusahaan anak.

#### **c. Perbedaan Pengakuan Pendapatan**

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan telah mencantumkan beberapa kriteria tentang kapan suatu pendapatan diakui. Sebagai



ketentuan, pendapatan diakui pada saat realisasinya. Namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan, dimana pendapatan diakui pada saat selesainya produksi, secara proporsional dengan tahap produksi atau pada saat pembayaran telah diterima.

#### **d. Perbedaan Konsep Biaya**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, biaya (beban) mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Atau dengan kata lain, beban atau Biaya adalah suatu pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Tetapi untuk tujuan pajak, tidak semua pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan boleh dibebankan sebagai Biaya.. Konsep Biaya untuk pajak dengan tegas disebutkan, yaitu hanya terbatas pada Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan suatu jenis Biaya yang menurut akuntansi layak dibebankan sebagai Biaya, menjadi tidak layak untuk tujuan pajak. Contohnya adalah sumbangan, natura, Biaya pelayanan kesehatan yang dibayar oleh perusahaan dan sebagainya.

#### **e. Perbedaan Cara Pengukuran dan Pengakuan Biaya**

Seperti halnya pendapatan, pengukuran Biaya untuk pajak umumnya tidak berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu sebesar harga pertukaran, tetapi apabila diantara pihak yang melakukan transaksi terdapat hubungan istimewa, maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi, sebab transaksi itu terjadi antara pihak yang berhubungan istimewa

tersebut dapat diatur dan merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran terlalu tinggi dibandingkan dengan harga normal.

Kapan dan bagaimana suatu Biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara ketentuan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Misalnya, pembebanan Biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pajak yang baru, yaitu untuk bangunan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, dan untuk aktiva bukan bangunan bisa memilih antara metode garis lurus atau saldo menurun. Tarif penyusutan yang digunakan juga telah ditetapkan sesuai dengan masa manfaatnya.. Biaya penyusutan untuk tujuan pajak ini mungkin berbeda dengan Biaya penyusutan untuk menghitung laba akuntansi. Misalnya, penyusutan untuk tujuan laba akuntansi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atas dasar masa manfaat aktiva yang bersangkutan.

#### **f. Perbedaan Waktu (Timing Differences)**

Yang dimaksud dengan perbedaan waktu adalah perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau Biaya tertentu. Ada suatu transaksi pendapatan atau Biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Selisih jumlah pendapatan atau laba kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu ini akan dikompensasikan dalam periode-periode berikutnya.

Berikut ini merupakan beberapa item atau transaksi yang menyangkut perbedaan waktu, antara lain

- 1) Penghasilan sewa, Bunga dan penghasilan lain yang diterima di muka, diperhitungkan dalam laba menurut pajak periode diterimanya penghasilan tersebut. Sedangkan menurut akuntansi, penghasilan tersebut ditangguhkan pengakuannya sesuai dengan periodenya.
- 2) Taksiran kerugian dalam penurunan nilai persediaan dan penurunan nilai surat-surat berharga diakui dalam periode berjalan untuk tujuan akuntansi. Sedangkan menurut pajak diakui pada saat pengeluaran kas/transaksi riilnya.
- 3) Taksiran Biaya garansi atau kontrak jaminan produk, menurut akuntansi diakui/dibebankan dalam periode berjalan.

**g. Perbedaan Tetap (Permanent Differences)**

Yang dimaksud dengan perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak yang disebabkan oleh adanya transaksi-transaksi penghasilan dan Biaya yang dapat diakui dalam akuntansi, tetapi tidak dimasukkan dalam penghitungan penghasilan dan Biaya menurut pajak atau sebaliknya. Perbedaan permanen dapat mengakibatkan koreksi positif atau koreksi negatif, tergantung pada efeknya terhadap penghasilan kena pajak. Perbedaan ini bersifat permanen, artinya pajak tidak memperkenankan Biaya atau (pendapatan) dimasukkan sebagai pengurang atau penambah penghasilan, maka selamanya Biaya atau pendapatan tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan penghasilan (laba kena pajak).

Contoh transaksi/peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya perbedaan permanen, antara lain

- 1) Sumbangan. Menurut akuntansi sumbangan dapat dianggap sebagai Biaya, tetapi secara fiskal hal tersebut sama sekali tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan.
- 2) Pembayaran/pemberian kenikmatan dalam bentuk natura kepada karyawan. Menurut akuntansi hal ini merupakan beban usaha senilai harga bahan naturanya, tetapi fiskal tidak dianggap sebagai Biaya.
- 3) Penghasilan berupa deposito. Untuk tujuan akuntansi diakui sebagai penghasilan, tetapi untuk tujuan pajak penerimaan dari bunga deposito bukan merupakan penghasilan, karena pajak penghasilan sebesar 15% yang dipotong oleh bank atau lembaga keuangan non bank sebagai wajib potong bersifat final.

### **Tarif Pajak**

Setelah kita mengetahui mana yang menjadi subjek dan objek pajak serta mana yang bukan subjek dan objek pajak, maka kita perlu mengetahui tentang tarif pajak. Besar kecilnya tarif pajak penghasilan tergantung dari subjek dan objek masing-masing kepentingan pemungutan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tarif pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Tarif Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
DI atas Rp. 50.000.000,00 Sampai dengan Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 Sampai dengan Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

Pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang dipotong langsung oleh pembayaran penghasilan yang bersangkutan dan bersifat final (PPh. Pasal 26) adalah 20 % dari penghasilan bruto.

Sementara tarif pajak untuk Badan/perusahaan adalah :

1. Tarif PPh Psl 17 Ayat 1 Huruf b (Peredaran bruto di atas Rp.50.000.000.000) tarifnya sebesar 25%.
2. Tarif PPh Psl 31 E (Peredaran bruto Rp.4.800.000.000 Rp.50.000.000.000), maka besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang dihitung :
  - a. Jumlah penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (50% x25%)
  - b. Jumlah penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (25%)
3. Tarif berdasarkan PP N0.23 tahun 2018, bersifinal 0,5%, jika peredaran bruto/omzet di bawah Rp.4.800.000.000 pertahun.

### **Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah Laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang tercapai selama periode tertentu.

Posisi keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan itu didapat. Perubahan posisi keuangan menunjukkan kemajuan perusahaan memberikan gambaran tentang apakah perusahaan memperoleh laba dalam melaksanakan kegiatannya, dan apakah perusahaan mengalami perkembangan yang menunjukkan manajemen telah mengelola perusahaan dengan berhasil.

Laporan keuangan akan bermanfaat bagi para pemakainya, jika memenuhi tujuan kualitatif sebagai berikut

1. Laporan keuangan harus *relevan*, artinya laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
2. Laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya. Oleh karena itu laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk dan dengan menggunakan istilah-istilah yang disesuaikan dengan Batas pengertian pemakaiannya.
3. Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji yang independent obyektif, dengan menggunakan metode pengukuran yang sama .
4. Laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi.
5. Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode sebelumnya. Dengan demikian menjadikan laporan keuangan tersebut lebih bermanfaat.

6. Laporan keuangan hares lengkap dalam arti menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh pemakainya.

Laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah laporan keuangan meliputi : neraca, perhitungan laba- rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus.

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan/Neraca adalah suatu daftar keuangan yang memuat iktisar tentang harta, utang, dan modal suatu unit usaha atau perusahaan pada scat tertentu biasanya pada penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau suatu tahun.

Laporan Posisi Keuangan Neraca merupakan laporan keuangan utama yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pada suatu saat, menyajikan dua bagian pokok, yaitu ;

1. Aktiva
  - a. Aktiva
  - b. Investasi jangka panjang
  - c. Aktiva tetap berwujud
  - d. Aktiva tidak berwujud
  - e. Aktiva lain-lain
2. Pasiva
  - a. Utang lancar
  - b. Utang jangka panjang

c. Utang lain-lain

b. Laporan Laba Rugi (*incoment statement*)

Laporan laba rugi adalah suatu daftar yang memuat ikhtisar tentang penghasilan, biaya serta hasil neto suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Misalnya untuk satu bulan atau satu tahun. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan utama disamping neraca, memberikan informasi tentang perubahan posisi keuangan dari kegiatan operasi perusahaan selama satu periode tertentu yang menyajikan dua unsur pokok, yaitu penghasilan (*revenue*) dan biaya (*expense*). Penghasilan adalah penerimaan pendapatan dana akibat penyerahan barang dan jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan biaya yang dimaksud adalah penghasilan atau beban yang timbul akibat digunakannya sumber dana dalam rangka usaha memperoleh penghasilan.

Laba rugi akibat transaksi operasional yang dilaporkan dalam laporan laba rugi ini akan mempengaruhi besarnya modal atau kapital. Ada dua bentuk laporan laba rugi yang sering digunakan, yaitu :

1. Bentuk Tunggal (*Single Step*)

Laporan laba rugi bentuk tunggal adalah laporan laba rugi yang menggabungkan biaya-biaya pada kelompok lain. Sehingga untuk menghitung laba rugi bersih hanya memerlukan satu langkah tunggal yaitu total penghasilan dikurangi total biaya.

2. Bentuk Majemuk (*Multiple Step*)



Laporan laba rugi bentuk majemuk adalah laporan rugi laba yang disusun dengan mengelompokkan penghasilan dan biaya dalam beberapa bagian sesuai dengan prinsip penyusunan laporan laba rugi.


c. Laporan Perubahan Modal

Perbandingan antara investasi semula pada awal periode dengan modal yang dilaporkan dalam daftar neraca pada akhir periode, menyatakan . suatu perubahan modal (kemajuan perusahaan ). Laporan tersebut berfungsi sebagai mata rantai antara laporan neraca dan laporan laba rugi.

Laporan perubahan modal adalah suatu daftar yang memuat iktisar terperinci tentang perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. Di dalam laporan perubahan modal, selain memberi gambaran mengenai perubahan neto dalam modal juga unsur-unsurnya yang menyebabkan terjadinya perubahan itu sendiri. dua unsur penting yang dapat menyebabkan perubahan modal yaitu:

1. Transaksi operasi
2. Transaksi modal

## 2. 2. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

### 2. 3. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah maka hipotesis diduga koreksi fiskal belum dilakukan oleh PT. Prima Karya Sarana Sejahtera.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Sebagai dasar dalam penyusunan skripsi penulis melakukan penelitian pada PT. Prima Karya Sarana Sejahtera yang berlokasi di Jl. Jl. A. P. Pettarani No.12 C, Bua Kana, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk memperoleh data laporan keuangan perusahaan tahun pajak 2019 yang akan dianalisa. Pengambilan data akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan lamanya.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan (Nasioanal, 2016). Dalam penelitian ini prosedur pengambilan dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan setiap data yang diberikan kepada pengumpul data dalam mendukung penelitian, berupa laporan keuangan dan SPT badan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat (sugiyono, 2017). Pengumpulan data dengan wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pegawai atau

pejabat yang bersangkutan pada PT. Prima Karya Sarana Sejahtera mengenai SPT badan.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

##### a. Data Kualitatif

Data kualitatif, yaitu berupa fakta fakta yang tampak atau apa adanya, berupa visi dan misi perusahaan dan struktur organisasi.

##### b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif, yaitu data informasi yang berbentuk angka atau bilangan, berupa SPT badan dan lampirannya (laporan keuangan dan lainnya)

#### 2. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (sugiyono, 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait mengenai koreksi fiskal yang dilakukan pada SPT Badan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera

b. Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (sugiyono, 2017). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi atau dokumen yang diberikan dari

perusahaan ke pengumpul data, berupa SPT Badan dan lampiran PT. Prima Karya Sarana Sejahtera tahun pajak 2019.

### **3.4 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Analisis *Descriptive comparative*. Metode Analisis *Descriptive Comparative* adalah penelitian yang berusaha untuk membandingkan SPT Badan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera sesuai dengan peraturan perpajakan dengan SPT Badan oleh PT. Prima Karya Sarana Sejahtera.

### **3.5 Defenisi operasional**

#### **1. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan

#### **2. Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak dan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktik akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

#### **3. Surat Pemberitahuan (SPT)**

SPT adalah Media yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (DJP, n.d.).

#### 4. Pelaporan SPT

Pelaporan SPT Badan Tahun 2019 PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dilakukan pada bulan februari 2020.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perusahaan

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

#### 2. Fase Pendirian (1999 – 2002)

PT PKSS (Prima Karya Sarana Sejahtera) berdiri pada tanggal 15 Juli 1999, didirikan oleh Bapak Iman Sudirman (pegawai pertama yang mengajukan untuk pensiun dini ketika terjadi rasionalisasi pegawai di Bank BRI). PT PKSS awalnya bergerak di bidang *labor supply*.

#### 3. Fase Pembangunan (2002 – 2009)

Pada masa ini PT PKSS semakin meningkatkan kualitas tenaga kerja dan profesionalisme di internal perusahaan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada semua jajaran. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghadapi kebijakan multi vendor yang diterapkan oleh induk perusahaan, yaitu Bank BRI pada tahun 2007.

#### 4. Fase Pengembangan (2009 – 2018)

Fase pengembangan ini, PT PKSS membentuk tenaga kerja berkualitas dengan memiliki daya juang tinggi. Perusahaan berusaha menginventarisasi beragam masalah dengan melakukan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). Tantangan terberat pada masa ini ialah pada saat Bank Indonesia mengeluarkan aturan bahwa seluruh bank tidak dapat menggunakan tenaga *teller* dan *customer service* dari perusahaan *outsourcing*. Kemudian tantangan itu menjadi titik bangkit PT PKSS, dimana PT PKSS tidak lagi



sekedar menyediakan jasa tenaga *outsourcing*, tetapi juga jasa *labour supply* untuk user non BRI.

#### 5. Fase Transformasi (2018 – sekarang)

Fase transformasi merupakan fase yang dianggap tepat untuk melakukan transformasi organisasi, sistem operasi dan teknologi informasi serta transformasi budaya perusahaan. Pada masa ini pula PT PKSS telah melebarkan sayap bisnis tidak hanya pada bidang penyedia tenaga kerja, melainkan juga menyediakan jasa layanan lainnya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.


##### **4.1.2 Struktur Organisasi**

Susunan serta struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap organisasi. Struktur organisasi menggambarkan hubungan antara beraneka fungsi dan aktivitas organisasi dengan memperlihatkan individu, kelompok, atau divisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsinya. Berikut adalah susunan direksi dan struktur organisasi PT PKSS:

Direktur Utama : Eko Bambang Suharno, Ir. MBA

Direktur Operasional & Keuangan : Noeri Herijanti, SE, MMA

Direktur Bisnis : Pungki Mahastuti, SE, MM, CWM



Gambar 4.1 Struktur Organisas

Berdasarkan gambar di atas, PT PKSS memiliki 3 direktur atau dewan pengurus perusahaan. Jajaran direksi tersebut terdiri dari direktur utama, direktur operasional dan keuangan serta direktur bisnis. Direksi PT PKSS memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Namun memiliki tugas pokok yaitu memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Direktur utama merupakan fungsi atau jabatan tertinggi di PT PKSS yang secara garis besar bertanggungjawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas direktur utama adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin PT PKSS. Selain itu direktur utama membawahi dua direktur lainnya dengan diawasi oleh auditor internal.

Direktur Operasional dan Keuangan bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pelayanan operasional perusahaan. Ia juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pengendalian keuangan. Selain itu ia bertugas menyiapkan dan melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan PT PKSS meliputi akuntansi manajemen, pembendaharaan serta akuntansi keuangan termasuk perpajakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Direktur Operasional dan Keuangan memiliki garis komando langsung dengan 2 divisi yaitu:

1. Divisi Akuntansi dan Keuangan
2. Divisi Operasional

Direktur Bisnis bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai penyusunan rencana program, kegiatan ataupun anggaran perusahaan. Selain itu direktur bisnis juga bertanggungjawab atas arah bisnis PT PKSS, dengan membawahi 2 divisi yaitu:

1. Bisnis HR Solution & Outsourcing
2. Bisnis Agency

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Perhitungan Penghasilan kena Pajak sesuai Undang-undang Perpajakan.**

Pada dasarnya Pajak Penghasilan badan hanya terutang dalam setahun sekali secara periodik, sehingga pemungutan pajak yang setiap bulan dilakukan dalam tahun berjalan bersifat sementara untuk membayar uang muka PPh. Pada setiap akhir tahun pajak semua penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak selama tahun satu tahun pajak akan dihitung sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan juga pajak yang telah dibyarkan pada tahun berjalan.

Dalam hal ini PT. Prima Karya Sarana Sejahtera pada setiap akhir tahun pajak menyerahkan SPT Tahunannya, disertai dengan laporan keuangan yang terdiri keterangan-keterangan yang diperlukan untuk kepentingan perhitungan besarnya PKP.

Berikut dibawah ini adalah laporan laba/rugi yang akan menjadi lampiran SPT tahunan Pajak untuk masa tahun 2019 PT. Prima Karya Sarana Sejahtera, yang penulis peroleh selama penelitian.

**Tabel 4. 1 Laporan laba Rugi PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Peiode 2019**

<b>PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA</b>		
<b><u>LABA/RUGI PER 31 DESEMBER 2019</u></b>		
<b>PENJUALAN</b>		47,950,000,000
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Persediaan awal	38,457,000,000	
Pembelian	<u>20,675,000,000</u>	
Barang siap dijual	59,132,000,000	
Persediaan Akhir	<u>(16,057,000,000)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>(43,075,000,000)</u>
<b>Laba Kotor</b>		<b>4,875,000,000</b>
<b>BIAYA ADMINISTRASI</b>		
Biaya Gaji	1,000,000,000	
Biaya Listrik, Tlpn, PDAM	125,000,000	
Biaya Penyusutan Mesin	450,000,000	
Biaya Penyusutan P.Kantor	<u>250,000,000</u>	
Total Biaya Administrasi		<u>(1,825,000,000)</u>
<b>BIAYA MARKETING</b>		
Biaya Promosi	650,000,000	
Biaya Angkut	<u>900,000,000</u>	
Total Biaya Marketing		<u>(1,550,000,000)</u>
<b>Laba Operasional</b>		<b>1,500,000,000</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan Bunga deposito		52,675,000
Pendapatan Sewa Ruko		<u>135,000,000</u>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>		<b>1,687,675,000</b>
<b>Pajak</b>		<u>(400,800,815)</u>
<b>Laba Setelah Pajak</b>		<b>1,286,874,185</b>
Sumber: PT.Prima Karya Sarana Sejahtera		

Berikut terdapat beberapa Data koreksi fiskal terhadap laporan Laba rugi PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA. Perusahaan menggunakan metode LIFO untuk menghitung nilai persediaan, dan metode garis lurus untuk

menghitung penyusutan aktiva tetap. Umur ekonomis untuk mesin 10 tahun, dan 3 tahun untuk semua alat kantor tanpa nilai sisa.

Beberapa Data Akuntansi thn 2019

1. Persediaan awal dengan menggunakan metode FIFO sebesar Rp.47.950.000.000,- untuk metode LIFO Rp.38.457.000.000,- Persediaan Akhir dengan metode FIFO sebesar Rp.17.300.000.000,- metode LIFO Rp.16.057.000.000,-
2. Harga perolehan Mesin Rp.4.500.000.000,- (Kelompok 2) Harga Perolehan Peralatan Kantor Rp.750.000.000,- (Kelompok 1).
3. Di dalam biaya Listrik, Telepon dan PDAM, 20% digunakan untuk keperluan rumah direktur.
4. Di dalam biaya Marketing terdapat Sumbangan ke Panti Asuhan sebesar Rp.75.000.000,- dan Biaya Perjamuan Rp.215.000.000.
5. Di dalam biaya angkut terdapat biaya lain-lain untuk kelancaran pengangkutan Rp. 200.000.000,-

#### 4.2 Koreksi Fiskal Positif/Negatif

1. Menghitung Harga Pokok Penjualan dgn FIFO

Persediaan awal	Rp.39.500.000.000
Pembelian	Rp.20.675.000.000
Brg siap dijual	Rp.60.175.000.000
Persediaan Akhir	<u>Rp.17.300.000.000</u>

HPP Metode FIFO Rp.42.875.000.000

HPP Metode LIFO Rp.43.075.000.000

Koreksi Fiskal Rp. 200.000.000

Berdasarkan hasil perhitungan di atas Harga pokok penjualan harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp.200.000.000

1. Biaya Penyusutan Mesin

$$\begin{aligned} \text{Biaya Peny./Thn.} &= (Rp.4.500.000.000)/(8 \text{ Thn}) \\ &= Rp.562.500.000 \end{aligned}$$

Koreksi Penyusutan Mesin:

$$\begin{aligned} &= Rp.562.500.000 - Rp.450.000.000 \\ &= Rp.112.500.000 \end{aligned}$$

Penyusutan mesin berdasarkan komersial lebih kecil dibandingkan dengan perpajakan sehingga harus dikoreksi negatif sebesar Rp.112.500.000.

2. Biaya Penyusutan Peralatan Kantor

$$\begin{aligned} \text{Biaya Peny./Thn.} &= (750.000.000 )/4 \\ &= Rp.187.500.000 \end{aligned}$$

Koreksi Penyusutan Peralatan Kantor

$$\begin{aligned} &= \{Rp.187.500.000 - Rp.250.000.000\} \\ &= Rp.62.500.000 \end{aligned}$$

Penysutan perlatan kantor menurut komersial lebih besar dibandingkan dengan perpajakan sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp.62.500.000

### 3. Koreksi Biaya Listrik, Tlpn & PDAM

Di dalam biaya listrik,tlpn dan PDAM terdapat biaya yang bersifat natura, yang tidak dapat diakui sebagai biaya karena untuk kepentingan direktur.

Koreksi biaya sebesar  $\{Rp.125.000.000 \times 20\% \}=Rp.25.000.000,-$

4. Koreksi biaya Marketing untuk sumbangan sebesar Rp.75.000.000,- dan biaya perjamuan Rp.215.000.000,- Biaya tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang sifatnya kenikmatan/natura yang dianggap sebagai *Non Deductbale Expenses*.-
5. Biaya lain-lain. Biaya yang tidak jelas peruntukkannya maka oleh fiscal diakui sebagai *Non Deductbale Expenses*. Koreksi positif sebesar Rp.200.000.000.
6. Koreksi Pendapatan Bunga dan Sewa Ruko (bersifat Final), masing-masing Rp.52.675.000, & Rp.135.000.000. Hal tersebut merupakan pendapatan yang bersifat final, dan akan dilakukan koreksi negative.

Berdasarkan penyesuaian fiscal di atas, maka dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan PT.Prima Karya Sarana Sejahtera untuk tahun buku 2019 seperti di bawah ini.



**Tabel 4. 2 Laporan Rekonsiliasi Fiskal periode 2019**

<b>LAPORAN REKONSILIASI FISKAL</b>				
<b>TAHUN BUKU 2019</b>				
<b>LABA/RUGI KOMERSIAL</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KOREKSI FISKAL</b>		<b>LABA/RUGI FISKAL</b>
		<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	
<b>PENJUALAN</b>	<b>47,950,000,000</b>			<b>47,950,000,000</b>
<b>HARGA POKOK PENJ.</b>				
Persediaan awal	38,457,000,000			39,500,000,000
Pembelian	20,675,000,000			20,675,000,000
Barang siap dijual	59,132,000,000			60,175,000,000
Persediaan Akhir	(16,057,000,000)			(17,300,000,000)
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>43,075,000,000</b>	200,000,000		<b>42,875,000,000</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>4,875,000,000</b>			<b>5,075,000,000</b>
<b>BIAYA ADMINISTRASI</b>				
Biaya Gaji	1,000,000,000			1,000,000,000
Biaya Listrik, Tlpn, PDAM	125,000,000	25,000,000		100,000,000
Biaya Penyusutan Mesin	450,000,000		112,500,000	562,500,000
Biaya Penyusutan P.Kantor	250,000,000	62,500,000	-	187,500,000
<b>Total Biaya Administrasi</b>	<b>1,825,000,000</b>			<b>1,850,000,000</b>
<b>BIAYA MARKETING</b>				
Biaya Promosi	650,000,000	290,000,000		360,000,000
Biaya Angkut	900,000,000	200,000,000		700,000,000
<b>Total Biaya Marketing</b>	<b>1,550,000,000</b>			<b>1,060,000,000</b>
<b>Laba Operasional</b>	<b>1,500,000,000</b>			<b>2,165,000,000</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>				
Pendapatan Bunga deposito	52,675,000		52,675,000	-
Pendapatan Sewa Ruko	135,000,000		135,000,000	-
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>1,687,675,000</b>			<b>2,165,000,000</b>
<b>Pajak</b>	<b>(400,800,815)</b>			<b>(514,159,281)</b>
<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>1,286,874,185</b>			<b>1,650,840,719</b>

Besarnya pajak terutang PT.Prima Karya Sarana Sejahtera sebesar Rp.514.159.281, diperoleh dengan menarapkan tariff PPh Psl 17 31e sebagai berikut :

1. Penghasilan Bruto Yang Memperoleh Fasilitas

$$= (\text{Rp.}4.800.000.000/\text{Rp.}47.950.000.000) \times \text{Rp.}2.165.000.000$$

$$= \text{Rp.}216.725.756$$

2. Penghasilan bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$= (\text{Rp.}2.165.000.000 - \text{Rp.}216.725.756)$$

$$= \text{Rp.}1.948.274.244$$


Pajak terhutang:

$$= (50\% \times \text{Rp.}216.725.756)$$

$$= \text{Rp.} 27.090.720$$

$$= 25\% \times \text{Rp.}1.948.274.244 \quad = \underline{\text{Rp.}487.068.561}$$

$$= \underline{\text{Rp.}514.159.281}$$



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada masalah dan hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis perbandingan (*comparative*) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :


1. Berdasarkan Laporan Laba Rugi (Lampiran SPT) untuk tahun buku 2019 PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dibandingkan dengan perhitungan menurut UU Pajak/fiskal, terlihat terdapat perbedaan Hutang Pajak. Besarnya pajak yang terhutang berdasarkan Perusahaan sebesar Rp.400.800.815,- sementara menurut UU Pajak sebesar Rp.514.159.281 Jadi terdapat selisih sebesar Rp.113.358.466
2. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya koreksi yang dilakukan oleh pihak fiskus, baik yang menyangkut koreksi positif maupun koreksi negative. Besarnya koreksi positif diperoleh angka sebesar Rp.777.500.000, sementara besarnya koreksi negatif diperoleh angka sebesar Rp.300.175.000,-

#### **5.1 Saran**

1. Sebaiknya dalam penyediaan laporan keuangan khususnya laporan keuangan rugi laba, dibuatkan juga rugi laba perspektif pajak untuk menampilkan jumlah laba kena pajak sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk

menghindari terjadinya denda atau sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

2. Bahwa pengaplikasian Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka diharapkan pihak perusahaan dapat mentaati undang-undang pajak tersebut dan melakukan atas dasar prinsip kejujuran guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan berupa denda administrasi.
3. Bahwa dalam pengaplikasian Undang-undang perpajakan sebaiknya perusahaan mengikuti perkembangan yang ada, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan komersial yang dilakukan/dibuat oleh perusahaan sudah dapat diakui Undang-undang perpajakan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., Syafitri, L., & Wenny, C. D. (2012). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada CV. Mitra Agro Permai.
- Darmawan, S. (2017). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial.
- DJP. (n.d.). *DJP*. Retrieved 01 27, 2020, from Pajak.go.id
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., & Priyono, A. P. (2014). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartanti, & Fadjari, K. T. (2012). Analisa Koreksi Fiskal laporan Keuangan Pada Konsultan Pajak Vaudy Starworld dan Partners jakarta.
- Indonesia, I. A. (1994).
- Indonesia, I. A. (2015). *SAK*.
- Kalangie, B. J., Nangoi, G. B., & Elim, I. (2016). Analisis Koreski Fiskal Dalam Ramgka Perhitungan Pph Badan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara.
- Keuangan, M. (2019, Agustus). *Kemenkeu*. Retrieved Maret 06, 2020, from www.djpk.kemenkeu.go.id: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/02/apbn-kita-agustus-2019.pdf>
- Languju, R. C., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung MIna Utama Di Kota Bitung.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nasioanal, D. P. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Notohatmodjo, B. S. (2013). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Tumbuh Lestari Tahun Pajak 2013.
- Pajak, D. J. (2007). *Undang-Undang Ketenuan Umum Perpajakan*. DJP.
- Pajak, D. J. (2008). *Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008*. DJP.
- Sondakh, S. G. (2013). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlan Indonesia .
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, M. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ.

Tulandi, M. R., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Pph Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan.* (2007).

Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak, Edisi 3.* jakarta: Salemba Empat.





LAMPIRAN

**Laporan laba Rugi PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Peiode 2019**

<b>PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA</b>		
<b><u>LABA/RUGI PER 31 DESEMBER 2019</u></b>		
<b>PENJUALAN</b>		47,950,000,000
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Persediaan awal	38,457,000,000	
Pembelian	<u>20,675,000,000</u>	
Barang siap dijual	59,132,000,000	
Persediaan Akhir	<u>(16,057,000,000)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>(43,075,000,000)</u>
<b>Laba Kotor</b>		<b>4,875,000,000</b>
<b>BIAYA ADMINISTRASI</b>		
Biaya Gaji	1,000,000,000	
Biaya Listrik, Tlpn, PDAM	125,000,000	
Biaya Penyusutan Mesin	450,000,000	
Biaya Penyusutan P.Kantor	<u>250,000,000</u>	
Total Biaya Administrasi		(1,825,000,000)
<b>BIAYA MARKETING</b>		
Biaya Promosi	650,000,000	
Biaya Angkut	<u>900,000,000</u>	
Total Biaya Marketing		<u>(1,550,000,000)</u>
<b>Laba Operasional</b>		<b>1,500,000,000</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan Bunga deposito		52,675,000
Pendapatan Sewa Ruko		<u>135,000,000</u>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>		<b>1,687,675,000</b>
<b>Pajak</b>		<u>(400,800,815)</u>
<b>Laba Setelah Pajak</b>		<b>1,286,874,185</b>
Sumber: PT.Prima Karya Sarana Sejahtera		



### Laporan Rekonsiliasi Fiskal periode 2019

LAPORAN REKONSILIASI FISKAL				
TAHUN BUKU 2019				
LABA/RUGI KOMERSIAL	JUMLAH	KOREKSI FISKAL		LABA/RUGI FISKAL
		Positif	Negatif	
<b>PENJUALAN</b>	<b>47,950,000,000</b>			<b>47,950,000,000</b>
<b>HARGA POKOK PENJ.</b>				
Persediaan awal	38,457,000,000			39,500,000,000
Pembelian	20,675,000,000			20,675,000,000
Barang siap dijual	59,132,000,000			60,175,000,000
Persediaan Akhir	(16,057,000,000)			(17,300,000,000)
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>43,075,000,000</b>	200,000,000		<b>42,875,000,000</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>4,875,000,000</b>			<b>5,075,000,000</b>
<b>BIAYA ADMINISTRASI</b>				
Biaya Gaji	1,000,000,000			1,000,000,000
Biaya Listrik, Tlpm, PDAM	125,000,000	25,000,000		100,000,000
Biaya Penyusutan Mesin	450,000,000		112,500,000	562,500,000
Biaya Penyusutan P.Kantor	250,000,000	62,500,000	-	187,500,000
<b>Total Biaya Administrasi</b>	<b>1,825,000,000</b>			<b>1,850,000,000</b>
<b>BIAYA MARKETING</b>				
Biaya Promosi	650,000,000	290,000,000		360,000,000
Biaya Angkut	900,000,000	200,000,000		700,000,000
<b>Total Biaya Marketing</b>	<b>1,550,000,000</b>			<b>1,060,000,000</b>
<b>Laba Operasional</b>	<b>1,500,000,000</b>			<b>2,165,000,000</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>				
Pendapatan Bunga deposito	52,675,000		52,675,000	-
Pendapatan Sewa Ruko	135,000,000		135,000,000	-
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>1,687,675,000</b>			<b>2,165,000,000</b>
<b>Pajak</b>	<b>(400,800,815)</b>			<b>(514,159,281)</b>
<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>1,286,874,185</b>			<b>1,650,840,719</b>